BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 5 Desember 2020

Nomor : 659/SN-19/PM.00.02/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Patroli Anti Politik Uang**

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se Kabupaten Tana Toraja
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Perbawaslu Nomor 14 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2018 pada pasal 51 ayat (2) bahwa " **Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara**". Selanjutnya pada ayat (3) bahwa "**Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun**".

C. Bahwa sesuai lampiran PKPU 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa masa tenang tanggal **6 Desember 2020** sampai dengan **8 Desember 2020**.

D. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan dan PTPS untuk melaksanakan pengawasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempetakan potensi rawan pada masa tenang dan melakukan pencegahan terjadi pelanggaran pada masa tenang, Persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara serta Penghitungan suara;
2. Melaksanaan koordinasi sesuai jenjangnya;
3. Melaksanakan Patroli dalam rangka memastikan tidak ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun dan kegiatan Pasangan Calon, Tim Kampanye, relawan ataupun pihak lainnya memberi menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu di wilayah kerja masing-masing;
4. Menuangkan seluruh hasil pengawasan Masa tenang ke dalam formulir A Hasil Pengawasan;
5. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) mengisi SIWASLU 2020 yang aksesnya dibuka mulai dari 08:00 Wita – 18:00 Wita setiap hari selama 3 (tiga) hari;
6. Jika PTPS menemukan adanya dugaan pelanggaran segera disampaikan ke PKD untuk diteruskan ke Panwaslu Kecamatan untuk menindaklanjuti sesuai Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.ih.

KETUA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pertinggal.